

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2016

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 45, BD 2016/NO. 45, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- ABSTRAK : - Menimbang Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, perlu untuk melakukan membentuk struktur organisasi pada perangkat daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKAB KUKAR No. 8 Tahun 2016; PERDAKAB KUKAR No. 9 Tahun 2016
 - Perbup ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas membawahi lima pejabat eselon III yaitu sekretaris, kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk, kepala bidang pelayanan dan pencatatan sipil, kepala bidang pengelolaan informasi kependudukan, dan kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Perbup ini juga mengatur mengenai tata kerja masing-masing unit-unit kerja dan kelompok jabatan fungsional.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2016.
- Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup No. 81 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 1 Hlm.